

**STANDAR PELAYANAN**  
**SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. PATI**

**I. AIR MINUM**

**Dasar Hukum :**

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pendayagunaan Sumber Daya Air;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Air Baku;
4. Peraturan Pemerintah 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyedia Air Minum;
5. Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
6. Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyedia Air Minum;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Stadar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pati

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Data Umum : <ul style="list-style-type: none"><li>• Proposal Permohonan Bantuan</li><li>• Data Kelembagaan KSM / KKM yang di sudah terdaftar dalam Kemenkumham.</li><li>• Tersediannya Lahan</li><li>• Tersediannya Air Baku</li><li>• Kesiapan mengelola sarana terbangun</li></ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan Proposal Hibah Kepada Bupati Pati dengan tembusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati;</li><li>2. Tim POKJA AMPL/Pakem melaksanakan kajian teknis;</li></ol>

		3. Jika kajian teknis yang dinyatakan sesuai maka akan diusulkan kegiatan
3	Jangka Waktu	Maksimal 1 ( satu ) Tahun
4	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Bangunan Penyediaan Air Minum kepada Pihak Desa
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Koordinator Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Cp. 08122967550 2. Tim Layanan Pengaduan DPUTR Kabupaten Pati - Kantor : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kode Pos 59114 - Telepon: (0295) 381304, 382900 - Fax : (0295) 381107 - E-mail : dputr@patikab.go.id - Kotak Saran

## II. SANITASI

### Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup;
2. Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sisitem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
3. Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Santasi Total Berbasis Masyarakat;
4. Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Stadar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pati

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Data Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposal Permohonan Bantuan</li> <li>• Data Kelembagaan KSM / KKM yang di sudah terdaftar dalam Kemenkumham.</li> <li>• Tersediannya Lahan</li> <li>• Kesiapan mengelola sarana terbangun</li> </ul>
2	Prosedur	1. Pemohon mengajukan Proposal Hibah Kepada

		Bupati Pati dengan tembusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati; 2. Tim POKJA AMPL/PKP melaksanakan kajian teknis; 3. Kegiatan teknis yang dinyatakan sesuai diusulkan kegiatan
3	Jangka Waktu	Maksimal 1 Tahun
4	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Hibah Bangunan Sanitasi Kepada KSM/ KKM
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Koordinator Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Cp. 08122967550 2. Tim Layanan Pengaduan DPUTR Kabupaten Pati - Kantor : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kode Pos 59114 - Telepon: (0295) 381304, 382900 - Fax : (0295) 381107 - E-mail : dputr@patikab.go.id - Kotak Saran

Mengetahui,

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI  
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR



SUDARNO, ST.

Penata Tk. I

NIP. 19670212 199703 1 005